



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id, Email:disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN**
Nomor : 093/Kpts / 2021

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

**SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Al Falah PMA Nomor : 03/KB.A.PMA/VIII/2021 tanggal 21 Agustus 2021
- Menimbang** : a. bahwa masyarakat di Margorejo, Tempel, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat** : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :
- Nama Satuan pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
AL FALAH PMA
Penyelenggara : Yayasan Al Falah PMA
Pimpinan : Puji Sulistyaningsih, SH.,MH.
Kepala : Dewi Kusmiyati
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Komp. Masjid Al Falah Perumahan Margorejo Asri
Desa : Margorejo
Kapanewon : Tempel
Kabupaten : Sleman
- Kedua :
1. Perpanjangan Izin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2024
 2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
 - a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 - c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.
- Ketiga :
- Perpanjangan Izin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua
- Keempat :
- Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Tanggal : 27 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman



Drs. ERN WIDARYANA, M.M.
Staf Dinas Tingkat I, IV/b
NIP 19650110 198903 1 018

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kapanewon Tempel